

BAB II

GAMBARAN UMUM

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BATANG

Bab kedua ini penulis akan membahas mengenai gambaran umum Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Batang. Gambaran umum yang disampaikan terdiri dari sejarah, lokasi, visi dan misi, logo, struktur organisasi, serta tugas pokok dan fungsi susunan. Berikut adalah gambaran umum Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Batang.

2.1 Sejarah Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Batang

Gambar 2.1 Kantor Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Batang



Sumber : Dokumentasi Pribadi (2025)

Setiap instansi atau perusahaan memiliki sejarah awal mula berdiri dan memiliki latar belakang yang berbeda. Begitu juga dengan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Batang yang telah

mengalami beberapa kali perubahan pada struktur penataan kelembagaan Pemerintah Kabupaten Batang. Awal mula terbentuknya instansi ini yaitu terdapat dinas yang bertugas mengelola keuangan, pendapatan dan aset daerah Kabupaten Batang yang pada awalnya tidak digabungkan. Bagian pendapatan dikelola oleh Dinas Pendapatan. Sedangkan bagian keuangan, dikelola oleh Bagian Keuangan di Sekretariat Daerah. Namun, pada tahun 2009 sesuai dengan kebijakan yang ada, Dinas Pendapatan dan Bagian Keuangan yang berada di Sekretariat Daerah digabung menjadi satu dengan nama Dinas Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) yang mempunyai fungsi untuk menjalankan pelayanan yang bersifat teknis. Pada tahun 2016, Dinas Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah (DPPKAD) berubah nama menjadi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Batang. Dengan adanya perubahan tersebut mengakibatkan fungsinya berubah pada tahun 2018. Awalnya hanya berfungsi untuk mengerjakan pelayanan teknis, sekarang berkembang untuk memberikan layanan umum dengan fokus pada penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan.

BPKPAD Kabupaten Batang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan dipimpin oleh Kepala Badan yang memiliki kedudukan di bawah Bupati. BPKPAD Kabupaten Batang berperan sebagai Pengelola Keuangan Daerah (PKD) serta merangkap menjadi Bendahara Umum Daerah (BUD). BPKPAD Kabupaten Batang dibentuk dan disusun dalam Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 tahun 2016 yang telah diubah beberapa kali, perubahan terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Batang yang merupakan unsur pendukung dalam urusan pemerintahan yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan sesuai dengan Peraturan Bupati Batang Nomor 119 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja BPKPAD Kabupaten Batang. Dalam menjalankan tugasnya, BPKPAD

membantu Bupati dalam pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah untuk memastikan akuntabilitas dan efisiensi dalam pemerintah daerah.

2.2 Lokasi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Batang

Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Batang terletak di kawasan jalan pantura Kabupaten Batang yang terletak di sebelah timur Inspektorat Kabupaten Batang serta berdekatan dengan Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPPD) Kabupaten Batang, Mal Pelayanan Publik (MPP), serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Batang. Berikut merupakan lokasi BPKPAD Kabupaten Batang:

Alamat : Jl. Urip Sumoharjo, No.18 Kabupaten Batang

Telepon : (0285) 391430

Email : bpkpad@batangkab.go.id

Website : bpkpad.batangkab.go.id

Kode Pos : 51212

Youtube : BPKPAD Kab. Batang

Instagram : @bpkpad.batang

2.3 Visi dan Misi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Batang

Visi dan misi merupakan suatu hal penting dan harus selalu ada di setiap instansi yang bertujuan untuk mencapai hasil yang akan dituju, serta mempersiapkan langkah-langkah untuk mencapai tujuan dengan maksimal. Visi dan misi saling berkaitan, visi memberikan arah tujuan jangka panjang, sedangkan misi memberikan pedoman tindakan yang diambil untuk mencapai visi tersebut. Berikut ini merupakan visi dan misi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Batang.

2.3.1 Visi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Batang

Visi merupakan tujuan ataupun cita-cita masa depan untuk mencapai sebuah harapan dalam sebuah instansi. BPKPAD Kabupaten Batang memiliki visi yang merupakan gambaran tentang suatu keadaan di masa depan yang ingin dicapai sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Adapun visi dari BPKPAD Kabupaten Batang yaitu **“Terwujudnya Batang yang Sejahtera, Maju, Mantap, dan Mandiri berbasis potensi unggulan”** dengan mengacu pada visi Pemerintah Kabupaten Batang. Maksud dari visi tersebut adalah untuk menciptakan tujuan pembangunan Kabupaten Batang yang berfokus pada pengembangan daerah dengan memanfaatkan potensi sumber daya lokal secara optimal sehingga mampu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas hidup, memberikan kemajuan dalam berbagai sektor, termasuk ekonomi, sosial, dan teknologi, serta mampu menciptakan kemandirian ekonomi dengan memanfaatkan potensi lokal unggul yang ada.

2.3.2 Misi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Batang

Misi merupakan pernyataan yang menjelaskan tujuan utama dari suatu instansi untuk mewujudkan visi dalam suatu instansi. Adapun Misi dari BPKPAD Kabupaten Batang adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan tata kelola pemerintahan berbasis *e-government* didukung pengembangan kerjasama. Misi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas kinerja pelayanan publik yang lebih responsif dan berkualitas tinggi berbasis penggunaan teknologi digital sehingga terwujud tata kelola Pemerintah Kabupaten Batang yang baik. Pelayanan publik berbasis *e-government* dilakukan melalui kerjasama dengan berbagai pihak terkait, termasuk para pemangku kepentingan (*stakeholder*) untuk mendukung implementasi dan pengelolaan secara efektif.
2. Meningkatkan kualitas pembangunan sumber daya manusia secara menyeluruh dengan mengoptimalkan gerakan pemberdayaan masyarakat di berbagai sektor

secara terpadu. Misi ini bertujuan untuk menciptakan sumber daya manusia di Kabupaten Batang yang berkualitas, mandiri, dan memiliki daya saing tinggi melalui pemberdayaan menyeluruh di berbagai bidang, seperti pelatihan *softskill* dan *hardskill* sesuai dengan kemampuan yang dimiliki masing-masing individu.

3. Meningkatkan pengembangan ekonomi daerah secara berkelanjutan dengan dukungan infrastruktur dan kawasan berkualitas berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Misi ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan fasilitas umum, pembangunan, dan pelayanan telekomunikasi yang lebih baik kepada masyarakat Kabupaten Batang. Pembangunan infrastruktur secara langsung berkontribusi pada kemajuan ekonomi.
4. Meningkatkan keamanan, ketentraman, dan kerukunan (kondusifitas daerah) untuk mendukung pelaksanaan pembangunan dengan berlandaskan ajaran keagamaan dan nilai-nilai budaya yang luhur. Misi ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif sebagai dasar pelaksanaan pembangunan yang efektif. Upaya yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Batang adalah dengan meningkatkan kinerja pelaksanaan program kerja yang berhubungan dengan menciptakan kondisi daerah yang kondusif, serta memberikan fasilitas yang diperlukan untuk mendukung keberhasilan program tersebut.

2.4 Logo Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Batang

Logo merupakan sebuah lambang yang memiliki arti tertentu dalam suatu instansi yang digunakan sebagai bentuk identitas. Logo Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Batang menggunakan lambang Pemerintah Kabupaten Batang yang diuraikan sebagai berikut:

Gambar 2.2 Lambang BPKPAD Kabupaten Batang



Sumber : *Website Resmi Pemerintah Kabupaten Batang* (2025)

Lambang Pemerintah Kabupaten Batang mempunyai arti dan makna sebagai berikut:

1. Bintang Bersudut Lima

Bintang bersudut lima berwarna emas yang mencerminkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal tersebut terbukti dengan masyarakat Kabupaten Batang memiliki berbagai macam agama dan kepercayaan yang dianut.

2. Padi dan Kapas

Padi dan kapas diartikan sebagai harapan rakyat yang akan terpenuhi kemakmurannya. Kemakmuran yang dimaksud yaitu mencakup murah sandang dan murah pangan. Murah sandang berarti masyarakat Kabupaten Batang mudah dalam memenuhi kebutuhan pakaian untuk kehidupan sehari-hari. Sedangkan murah pangan berarti masyarakat Kabupaten Batang mudah dalam memenuhi kebutuhan makan dan minum.

3. Gunung, Pabrik, Batik, dan Laut

Gunung, pabrik, batik, dan laut memiliki arti bahwa Kabupaten Batang memiliki daerah pegunungan yang penuh dengan kekayaan alam yang dapat dijadikan sebagai destinasi wisata, dataran rendah yang kaya perusahaan-perusahaan, dan laut yang menghasilkan ikan yang digunakan sebagai bahan pangan masyarakat Kabupaten Batang.

4. Pusaka Keris

Pusaka keris merupakan suatu pusaka yang menyimbolkan tokoh pimpinan yang dapat memimpin Kabupaten Batang menjadi daerah yang maju, sejahtera, dan mempunyai potensi unggul.

5. Tombak

Tombak pada lambang Pemerintah Kabupaten Batang memiliki arti bahwa pusaka yang biasa menjadi pegangan prajurit/rakyat yaitu masyarakat Kabupaten Batang.

6. Gabungan antara Keris dan Tombak

Gabungan keris dan tombak mencerminkan kesatuan antara yang memimpin dan yang dipimpin. Bupati dan Wakil Bupati serta pemimpin masyarakat lainnya harus selaras dengan rakyat agar menjaga keharmonisan dan persatuan Kabupaten Batang.

7. Pabrik

Pabrik memiliki arti bahwa di Kabupaten Batang banyak perusahaan seperti perusahaan makanan, perusahaan sandang, dan perusahaan yang menghasilkan bahan-bahan ekspor.

8. Batik Sogan

Batik sogan memiliki arti bahwa seni batik adalah warisan kerajinan rakyat yang mendarah daging dan diwariskan turun menurun, serta mencerminkan masyarakat Kabupaten Batang melestarikan kebudayaan daerah supaya tidak punah.

9. Ikan

Ikan memiliki arti bahwa Kabupaten Batang memiliki laut dan tambak yang sepanjang masa menghasilkan ikan pada daerah setempat hingga sampai memenuhi pasar ikan di daerah lain.

10. Pita

Pita berwarna kuning emas yang letaknya di bawah lambang Pemerintah Kabupaten Batang mencerminkan benang emas yang menyatukan ciri kepribadian, budi pekerti, serta daya rakyat Kabupaten Batang.

Penjelasan jumlah bagian pada Lambang Pemerintah kabupaten Batang sebagai berikut:

1. Butir padi dengan jumlah 17 (tujuh belas) dan bunga kapas dengan jumlah 8 (delapan) di dalam perisai yang memiliki ukuran 4:5 mengandung makna tentang kesetiaan rakyat akan semangat 17 Agustus 1945.
2. Pita berbentuk angka 8 (delapan), atap pabrik yang memiliki 4 (empat) puncak, dan gelombang laut yang terdiri dari 6 (enam) gelombang di atas dan 6 (enam) gelombang di bawah, menjelaskan hari kembalinya Kabupaten Batang menjadi daerah Kabupaten lagi yang lahir pada 8 April 1966, setelah sebelumnya bergabung dengan Pekalongan selama 30 tahun.
3. Ikan dengan jumlah 2 (dua) ekor dan letaknya berhadapan memiliki arti bahwa di Kabupaten Batang selalu memiliki dua kekuatan yang saling bermusyawarah. Nampak saling bertentangan satu sama lain akan tetapi sebenarnya saling mengisi.

Penjelasan warna pada Lambang Pemerintah Kabupaten Batang sebagai berikut:

1. Warna Merah

Warna merah memiliki arti kebahagiaan dan keberanian karena benar. Warna merah menjadi dasar pada tulisan “Batang” yang melambangkan bahwa seluruh rakyat berhak berbahagia atas dasar kembalinya Batang menjadi Kabupaten lagi.

2. Warna Kuning

Warna kuning yang letaknya di dasar lambang menggambarkan pribadi yang periang, hati yang terbuka yang menginginkan tegaknya kebenaran dan keadilan.

3. Warna Kuning Emas

Warna kuning emas yang letaknya di bintang dapat diartikan bahwa Tuhan Yang Maha Esa adalah zat yang diagungkan oleh masyarakat di Kabupaten Batang.

4. Warna Hitam

Warna hitam yang ada di keris memiliki arti keadilan, pemimpin yang menjadi dambaan rakyat adalah mereka yang dapat membawa rakyat lebih berbahagia.

5. Warna Putih

Warna putih yang berbentuk tombak diartikan bahwa rakyat Kabupaten Batang memiliki hati yang tulus dalam membina dan menjaga kehidupan daerah.

6. Warna Biru

Warna biru yang ada pada gambar laut diartikan keagungan yang dilengkapi dengan wibawa.

7. Warna Coklat

Warna coklat yang ada pada gambar batik (Sidomukti) sogan seperti coklat tanah yang basah memiliki arti bahwa hubungan dengan batin yang mutlak antara rakyat Kabupaten Batang dengan tempat kelahirannya.

8. Warna Abu – Abu

Warna abu-abu yang ada pada gambar ikan memiliki arti bahwa elastisitas dari pendirian masyarakat Kabupaten Batang.

9. Warna Hijau

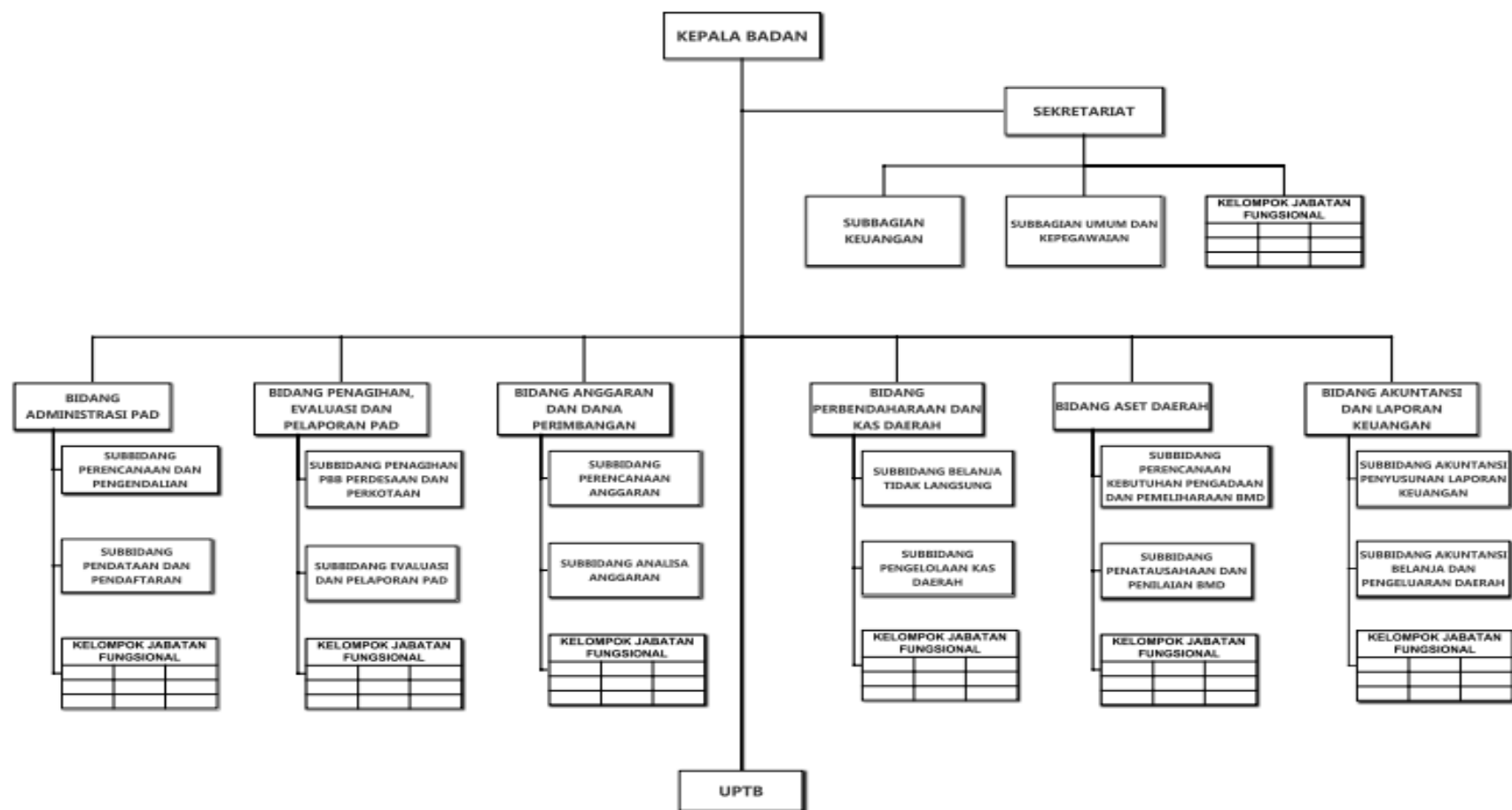
Warna hijau yang ada pada gambar gunung dan tangkai kapas memiliki arti bahwa Kabupaten Batang pada dasarnya adalah daerah yang makmur dengan memberikan harapan yang cemerlang di masa depan.

2.5 Struktur Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Batang

Struktur organisasi merupakan sistem yang menggambarkan susunan dalam kelompok organisasi yang mengatur peran dan fungsi setiap anggota dalam organisasi agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif. BPKPAD Kabupaten Batang memiliki struktur organisasi yang diatur dalam Peraturan Bupati Batang Nomor 119 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.

Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Batang menggunakan struktur yang berbentuk vertikal yang dimana kekuasaan tertinggi berada di tangan Kepala Badan yang membawahi masing-masing bagian. Wewenang diberikan dalam bentuk pelimpahan kekuasaan antara kekuasaan tertinggi sampai kekuasaan terendah. BPKPAD Kabupaten Batang memiliki struktur organisasi fungsional di mana pengelompokan bidang dilakukan berdasarkan keahlian dan keterampilan masing-masing pegawai. Adapun struktur organisasi BPKPAD Kabupaten Batang pada lampiran Peraturan Bupati Batang Nomor 119 Tahun 2021 sebagai berikut:

Gambar 2.3 Struktur Organisasi BPKPAD Kabupaten Batang



Sumber : BPKPAD Kabupaten Batang Tahun 2025

Adapun deskripsi susunan organisasi BPKPAD Kabupaten Batang berdasarkan Peraturan Bupati Batang Nomor 119 Tahun 2021 sebagai berikut:

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat, terdiri atas:
 - a. Subbagian Keuangan; dan
 - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
3. Bidang Administrasi Pendapatan Asli Daerah, terdiri atas :
 - a. Subbidang Perencanaan dan Pengendalian; dan
 - b. Subbidang Pendataan dan Pendaftaran;
4. Bidang Penagihan, Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan Asli Daerah, terdiri atas :
 - a. Subbidang Penagihan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
 - b. Subbidang Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan Asli Daerah;
5. Bidang Anggaran dan Dana Perimbangan, terdiri atas:
 - a. Subbidang Perencanaan Anggaran; dan
 - b. Subbidang Analisa Anggaran;
6. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, terdiri atas:
 - a. Subbidang Belanja Tidak Langsung; dan
 - b. Subbidang Pengelolaan Kas Daerah.
7. Bidang Aset Daerah, terdiri atas:
 - a. Subbidang Perencanaan Kebutuhan, Pengadaan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah; dan
 - b. Subbidang Penatausahaan dan Penilaian Barang Milik Daerah;
8. Bidang Akuntansi dan Laporan Keuangan, terdiri atas:
 - a. Subbidang Akuntansi Penyusunan Laporan Keuangan; dan
 - b. Subbidang Akuntansi Belanja dan Pengeluaran Daerah.
9. Unit Pelaksana Teknis Badan;
10. Kelompok Jabatan Fungsional.

2.6 Tugas Pokok dan Fungsi Susunan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Batang

Suatu instansi yang baik akan memenuhi visi dan misi yang telah dibentuk dari suatu instansi. Agar visi misi tersebut terlaksanakan dengan baik. BPKPAD Kabupaten Batang memiliki tugas pokok dan fungsi susunan yang diatur dalam Peraturan Bupati Batang Nomor 119 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah. Berikut adalah penjelasan mengenai tugas pokok dan fungsi susunan pada BPKPAD Kabupaten Batang:

2.6.1 Kepala Badan

Pada Pasal 4 dan 5 Peraturan Bupati Batang Nomor 119 Tahun 2021, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Batang yang saat ini dijabat oleh Ibu Sri Purwaningsih, S.H. bertugas melaksanakan tugas dan fungsi BPKPAD antara lain sebagai berikut:

1. Menyusun dan merumuskan kebijakan teknis bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah;
2. Melakukan pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah;
3. Pembinaan teknis dalam pelaksanaan fungsi pendukung pemerintahan daerah;
4. Menyelenggarakan pelayanan umum dan mengurus pemerintahan;
5. Menyusunan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD dan perubahan APBD;
6. Mengkoordinasikan pengelolaan pendapatan, investasi daerah, dan aset daerah;
7. Menyelenggarakan pemungutan pendapatan daerah;
8. Menyelenggarakan fungsi bendahara umum daerah;
9. Menyusun laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

10. Melakukan pengendalian, evaluasi, dan pembinaan pengelolaan keuangan dan aset daerah serta kerugian daerah, termasuk pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
11. Menyelenggarakan kesekretariatan BPKPAD;
12. Melaksanakan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

2.6.2 Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang saat ini dijabat oleh Bapak Imam Suprayogi, S.E., M.M. Sekretariat memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Menyusun dan mengembangkan kebijakan teknis dan program kerja pada Sekretariat;
2. Mengkoordinasikan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja masing-masing bidang;
3. Melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik di bidang kesekretariatan;
4. Mengelola dan melakukan pengendalian administrasi umum, administrasi kepegawaian dan administrasi keuangan;
5. Melaksanakan urusan organisasi dan kehumasan;
6. Layanan teknis administratif kepada Kepala Badan dan seluruh satuan unit kerja di BPKPAD;
7. Melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan laporan terkait tugas kesekretariatan serta dinas; dan
8. Melaksanakan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

2.6.3 Bidang Administrasi Pendapatan Asli Daerah

Pada Peraturan Bupati Batang Nomor 119 Tahun 2021 Pasal 11 Bidang Administrasi Pendapatan Asli Daerah memiliki tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan dalam perencanaan, penyusunan, penyiapan, penyelenggaraan, evaluasi, dan melaporkan kegiatan pengelolaan administrasi PAD. Kepala Bidang Administrasi PAD saat ini dijabat oleh Bapak Mohammad Rusdi, S.H. Bidang Administrasi Pendapatan Asli Daerah dalam melaksanakan tugasnya memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Merumuskan kebijakan teknis pajak dan retribusi daerah;
2. Meningkatkan pelayanan publik di bidang Administrasi PAD;
3. Pelaksanaan pendaftaran dan pendataan wajib pajak, mengolah data obyek dan subyek pajak dan retribusi daerah;
4. Menghitung dan menetapkan pajak dan retribusi daerah;
5. Melaksanakan pendistribusian serta menyimpan surat perpajakan dan retribusi daerah;
6. Pengendalian dan pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan bidang Administrasi Pendapatan Asli Daerah;
7. Pelaksanaan pengolahan data wajib pajak dan entry data berdasarkan mutasi dan perubahan peta;
8. Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah/ Surat Ketetapan Retribusi Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar/ Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan/ Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil/ Surat Ketetapan Retribusi Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar/ Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar; dan
9. Melaksanakan layanan permohonan keberatan, sengketa dan pengaduan wajib pajak dan retribusi daerah.

2.6.4 Bidang Penagihan, Evaluasi, dan Pelaporan Pendapatan Asli Daerah

Pada Pasal 15 Peraturan Bupati Batang Nomor 119 Tahun 2021 Bidang Penagihan, Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan Asli Daerah memiliki tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan terkait penagihan pajak daerah dan retribusi daerah. Kepala Bidang Penagihan, Evaluasi, dan Pelaporan Pendapatan Asli Daerah saat ini dijabat oleh Ibu Anisah, S.STP. Bidang Penagihan, Evaluasi, dan Pelaporan PAD dalam melaksanakan tugasnya memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Menyusun dan mengembangkan kebijakan teknis pada Bidang Penagihan, Evaluasi dan Pelaporan PAD;

2. Meningkatkan layanan publik di Bidang Penagihan, Evaluasi dan Pelaporan PAD;
3. Melaksanakan kegiatan terkait penagihan PBB PP;
4. Melakukan koordinasi antar bidang;
5. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas;
6. Melaksanakan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

2.6.5 Bidang Anggaran dan Dana Perimbangan

Bidang Anggaran dan Dana Perimbangan saat ini dipimpin oleh Bapak Much Taufiq Kurniawan, S.E. Bidang Anggaran dan Dana Perimbangan memiliki tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan dalam kegiatan Bidang Anggaran dan Dana Perimbangan. Bidang Anggaran dan Dana Perimbangan dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Menyusun, mengembangkan, dan meningkatkan kebijakan teknis pada bidang Anggaran dan Dana Perimbangan;
2. Merencanakan, membina, dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan perencanaan anggaran;
3. Merencanakan, membina, dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan analisa anggaran;
4. Merencanakan, membina, dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan dana perimbangan;
5. Melakukan pemantauan, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada Bidang Anggaran dan Dana Perimbangan; dan
6. Melaksanakan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

2.6.6 Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah

Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah saat ini dipimpin oleh Ibu Lilik Novianty, S.E. Dalam melaksanakan tugasnya bidang perbendaharaan dan kas daerah mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Menyusun dan mengembangkan kebijakan teknis pada Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah;

2. meningkatkan layanan publik di Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah;
3. Merencanakan, membina, dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan belanja langsung dan tidak langsung;
4. Merencanakan, membina, dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan kas daerah;
5. Melakukan pemantauan, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah; dan
6. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan.

2.6.7 Bidang Aset Daerah

Pada Pasal 27 Peraturan Bupati Batang Nomor 119 Tahun 2021 Bidang Aset Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan dalam kegiatan Bidang Aset Daerah. Bidang Aset Daerah saat ini dipimpin oleh Ibu Indah Parawita, S.H. Dalam melaksanakan tugasnya bidang aset daerah mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Menyusun dan mengembangkan kebijakan teknis pada Bidang Aset Daerah;
2. Meningkatkan layanan publik di Bidang Aset Daerah;
3. Merencanakan, membina, dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan penatausahaan dan penilaian barang milik daerah;
4. Merencanakan, membina, dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah;
5. Merencanakan, membina, dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan perencanaan kebutuhan, pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah;
6. Melakukan pemantauan, evaluasi dan laporan tugas pada Bidang Aset Daerah; dan
7. Melaksanakan fungsi yang diberikan oleh atasan.

2.6.8 Bidang Akuntansi dan Laporan Keuangan

Bidang Akuntansi dan Laporan Keuangan saat ini dipimpin oleh Ibu Agustina N, S.E., M.Si. Bidang Akuntansi dan Laporan Keuangan dalam

melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dibantu oleh Subbidang Penyusunan Laporan Keuangan, Subbidang Akuntansi Belanja dan Pengeluaran Daerah, dan Kelompok Jabatan Fungsional. Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Akuntansi dan Laporan Keuangan mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Menyusun, mengembangkan, dan meningkatkan kebijakan teknis pada Bidang Akuntansi dan Laporan Keuangan;
2. Merencanakan, membina, dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan akuntansi pendapatan dan penerimaan daerah;
3. Merencanakan, membina, dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan akuntansi penyusunan laporan keuangan daerah;
4. Merencanakan, membina, dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan akuntansi belanja dan pengeluaran daerah;
5. Melakukan pemantauan, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas
6. Melaksanakan fungsi yang diberikan oleh atasan.